BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urain yang telah dijelaskan dan dianalisa, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Jual beli beras bersubsidi atau RASKIN tersebut sudah sangat lumrah dan sudah umum dilakukan oleh masyarakat Desa Maor yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Jual beli beras tersebut terjadi ketika beras bersubsidi atau RASKIN turun dari PEMDES untuk masyarakat namun selang beberapa hari beras bersubsidi atau RASKIN tersebut dijual kepada pengepul atau pelaku toko sembako dan ketika beras tersebut berada di pengepul dan pelaku toko sembako, mereka mencampurkannya di dalam karung dengan jenis beras berkualitas yang lainnya dengan bandingan 60% beras bersubsidi dan 40% beras dengan jenis lain, para pengepul atau pelaku toko sembako mempunyai harga sendiri yang lebih murah ketimbang harga beras yang ada di pasaran yang sudah ditentukan oleh Pemerintah yaitu Rp. 6.500/kg dan mereka mendapat keuntungan Rp. 4.000/kg.
2. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudut pandang hukum Islam, transaksi jual beli tersebut sah, karena rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi, dan sebagian warga sudah ridho dan rela atas jual beli beras campuran, meskipun jual beli tersebut terdapat kecacatan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual tidak menginformasikan terlebih dahulu kepada calon pembeli jenis beras yang dijualnya, namun hal ini tidak begitu dipermasalahkan oleh warga yang pernah membeli, karena memang harga dari beras tersebut sangatlah murah dan warga merasa tertolong oleh harga jenis beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli beras bersubsidi atau RASKIN yang dicampur dengan beras berkualitas dengan jenis apapun maka penulis dapat memberikan saran supaya dapat menjadi acuan untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara seperti ini, yaitu:

a. Bagi setiap penjual beras campuran di Desa Maor haruslah transparan menginformasikan jenis beras yang dijualnya, supaya transaksi jual beli yang dilakukan tetap di jalan keadilan dan tidak ada kesalah pahaman, yang terpenting adalah melakukan kejujuran dan berterusterang dalam melakukan transaksi jual beli.

b. Bagi setiap pembeli yang membutuhkan beras untuk kebutuhan sehari-hari, lebih baik bertanya terlebih dahulu mengapa harga beras diberikan dengan harga murah dibanding harga beras berkualitas yang sudah ditentukan harganya oleh Pemerintah yang beredar di pasaran, supaya jelas jenis beras tersebut dan tidak menjadikan masalah dikalangan masyarakat umum, dan juga beras bersubsidi atau RASKIN dari Pemerintah lebih baik disimpan dan dikonsumsi sendiri dan tidak dijual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pengepul atau pelaku toko sembako supaya beras tidak dicampur dengan beras berkualitas lainnya dan dijualnya kembali.

c. Lebih baik transaksi semacam ini tidak dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman di dalam masyarakat dan dapat membantu Pemerintah untuk mencapai tujuan dan harapan di dalam kebijakan-kebijakannya untuk membantu rakyatnya supaya tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya dan supaya pasaran beras tidak terhambat karena harga yang ditentukan oleh sejumlah pedagang beras di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id